



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510  
[www.badilag.mahkamahagung.go.id](http://www.badilag.mahkamahagung.go.id), [ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id](mailto:ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id)

Nomor : 2169/DJA/HM1.1.1/X/2024 9 Oktober 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Undangan Seminar Nasional Waris Secara Daring

Yth. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan  
Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama  
di Lingkungan Peradilan Agama

di –  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Menindaklanjuti Surat Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Nomor 40/Sek-HISSI/MPN-B/X/2024 Tanggal 7 Oktober 2024 Hal Undangan Seminar Nasional Waris dengan tema “**Kedudukan Manfaat Polis Asuransi Syariah dalam Bandel Waris (Tirkah)**” sebagaimana surat dan *Term of Referance* terlampir, bersama ini dimohon Saudara memberitahukan dan menugaskan seluruh tenaga teknis di satuan kerja masing-masing untuk mengikuti seminar tersebut yang diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 11 Oktober 2024  
Waktu : Pukul 13.00 s.d. 18.00 WIB  
Tempat : Ruang *Command Center/Media Center* masing-masing satuan kerja  
Media : *Zoom Meeting*  
*Meeting ID* : 830 8510 4832  
*Passcode* : 185341

Ketentuan Zoom :  
a. Setiap Satuan Kerja 1 (Satu) Akun *Zoom Meeting*, dengan penulisan Akun Zoom:  
- Singkatan Satker\_Nama Satker.  
- Contoh: PTA\_Jakarta atau PA\_Jakarta Pusat.  
b. Bergabung ke Zoom 15 (lima belas) menit sebelum acara dimulai.  
c. Peserta interaktif melalui Zoom dan harus mengaktifkan video.

Susunan Acara : Terlampir dalam *Term of Referance*/ToR

Tautan Mendaftar Sertifikat : <https://bit.ly/SEMNAS-WR>

Narahubung : Sdri. Husnul (0877-7290-6030)

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Direktur Jenderal,



Tembusan:

- Yth. Ketua Umum Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI);

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**





HIMPUNAN ILMUWAN DAN SARJANA SYARIAH INDONESIA (HISSI)

الإتحاد الإندونيسي لعلماء الشريعة ومفكريها

THE ASSOCIATION OF INDONESIAN SHARIA SCIENTISTS AND SCHOLARS

**MAJELIS PENGURUS NASIONAL**

Nomor : 40/Sek-HISSI/MPN-B/X/2024  
Lamp. : 1 Berkas  
Hal : Undangan Seminar Nasional Waris

Kpd Yth.  
Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI  
Drs. Muchlis, S.H., M.H.

Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, teriring doa semoga bapak/ibu dalam keadaan sehat wal afiat dan mendapat perlindungan dari Allah SWT dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Sehubungan akan diselenggarakannya **Seminar Nasional Waris**, dengan tema "Kedudukan Manfaat Polis Asuransi Syariah Dalam Bandel Waris (*Tirkah*)" sebagaimana TOR terlampir, maka dimohon kesediaannya untuk dapat menginformasikan dan mengumumkan kepada seluruh Satker Badan Peradilan Agama se-Indonesia untuk mengikuti kegiatan tersebut pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 11 Oktober 2024 M/08 Rabiul Akhir 1446 H  
Waktu : 13.00-18.00  
Tempat : Zoom Meeting  
Meeting Id: 830 8510 4832  
Passcode: 185341

Bagi peserta disediakan sertifikat dengan mendaftar pada link berikut: <https://bit.ly/SEMNAS-WR>

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.  
*Jazakumullah khairan katsiran.*

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 07 Oktober 2024/04 Rabiul Akhir 1446 H

Mengetahui,

Ketua Umum

  
Prof. Dr. Drs. KH. Muhammad  
Amin Suma, SH., MA., MM.

Sekretaris Jenderal

  
Prof. Dr. Kamarusdiana, M.H.

**Narahubung : Husnul (0877-7290-6030)**



PROPOSAL SEMINAR NASIONAL  
Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia

## **Term of Reference**

### **“KEDUDUKAN MANFAAT POLIS ASURANSI SYARIAH DALAM BANDEL WARIS (*TIRKAH*)”**

Manfaat polis asuransi sebagai bagian dari tirkah atau harta peninggalan waris telah menjadi diskursus penting dalam kajian hukum dan sosial di berbagai negara, termasuk Malaysia dan wilayah Timur Tengah. Dalam konteks ini, polis asuransi dipertimbangkan sebagai instrumen finansial yang dapat memberikan manfaat signifikan bagi ahli waris. Praktik di Malaysia menunjukkan bahwa manfaat polis asuransi tidak dianggap sebagai harta yang dapat diwariskan, melainkan menjadi hak mutlak bagi pihak yang dalam polis ditunjuk sebagai penerima manfaat polis. Hal yang senada turut diterapkan di Timur Tengah. Kesepakatan dalam akad menjadi dasar hukumnya.

Namun, praktik tersebut bukannya tanpa problem. Harta yang secara lahiriyah merupakan kecenderungan bagi tiap manusia, kerap kali menjadi awal munculnya persengketaan antar keluarga. Dalam konteks ini, misalnya seorang ayah wafat dan dirinya memiliki nilai manfaat asuransi yang besar, setara atau bahkan melebihi nilai dari asset lainnya, jika manfaat tersebut tidak menjadi bandel *tirkah* maka hanya salah satu ahli warisnya saja yang menerimanya. Konsekuensi yang timbul yakni dapat terjadi ketidakrelaan dari ahli waris lainnya terutama apabila yang menerima hanya salah satu anaknya saja.

Jika manfaat polis asuransi menjadi bandel waris, tetap dapat menimbulkan masalah terutama apabila seseorang meinggal dunia tanpa memiliki anak, maka saudara kandungnya berhak atas harta waris, yang dapat menimbulkan perselisihan dengan istri dari pemegang polis. Permasalahan ini tentunya memerlukan kajian yang komprehensif dari berbagai perspektif baik berdasarkan pendekatan filosofis, yuridis, maupun sosiologis, sehingga dapat ditemukan suatu justifikasi hukum yang tepat, adil, seimbang dan maslahat.

Pro dan kontra tentang kedudukan manfaat polis asuransi ini terus menggeliat sehubungan dengan belum adanya regulasi/fatwa yang secara sepsifik mengaturnya. Di satu sisi asas kebebasan berkontrak merupakan hal mutlak dalam perjanjian namun, kemaslahatan bagi ahli waris juga perlu dipertimbangkan, tujuan

dari pelaksanaan asuransi jiwa syariah benar-benar dirasakan oleh seluruh pihak, termasuk pihak yang ditinggalkan (karena meninggal dunia) oleh pemegang polis.

Untuk menjawab hal tersebut, Himupuan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia sebagai organisasi perkumpulan para ahli syariah dan hukum, menyelenggarakan seminar nasional dengan tajuk “KEDUDUKAN MANFAAT POLIS ASURANSI SYARIAH DALAM BANDEL WARIS (*TIRKAH*)”.

### A. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Adapun maksud dan tujuan kegiatan Seminar Nasional ini yaitu:

1. Memberikan penjelasan tentang hasil studi komparatif manfaat polis asuransi sebagai bandel waris di Malaysia dan Timur Tengah;
2. Menjelaskan ketentuan dan batasan harta yang dapat dijadikan sebagai harta waris (*tirkah*);
3. Menghimpun berbagai argumentasi dari para hakim tentang manfaat polis asuransi sebagai bandel waris.

### B. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan **Susunan Acara** berikut:

Seminar Nasional ( <i>Hybrid</i> ) Offline: Auditorium Harun Nasution/Syahida Inn (200 Peserta) Online: <i>Zoom Cloud Meetings</i> (1000 Peserta)			
No.	Waktu	Agenda	Keterangan
Jumat, 11 Oktober 2024			
1.	13.00-13.15	Registrasi	
2.	13.15-13.30	Pembukaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembacaan Ayat Al-Qur’an</li> <li>• Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne HISSI</li> <li>• Laporan Ketua Pelaksana</li> <li>• Sambutan-sambutan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua Pelaksana</li> <li>b. Ketua Umum MPN HISSI</li> <li>c. Dekan FSH UIN Jakarta</li> <li>d. Ditjen Badilag MA RI</li> </ol> </li> </ul>	Dipandu oleh MC <ul style="list-style-type: none"> <li>• Qari</li> <li>• Dirigen</li> <li>• Rifqi Abqory Najih, MH.</li> <li>• Prof. Dr. Drs. KH. M. Amin Suma, BA, SH, MA, MM.</li> <li>• Prof. Dr. M. Maksum, SH, MA, MDC.</li> <li>• Drs. Muchlis, S.H., M.H.</li> </ul>
3.	13.30-15.30	Pembahasan Materi SESI I <ul style="list-style-type: none"> <li>• PT Prudential Sharia Life Assurance Pro &amp; Kontra Manfaat Polis Asuransi Syariah sebagai Bandel Waris (<i>Studi Komparatif Praktik di Malaysia dan Timur Tengah</i>). <b>(45 Menit)</b></li> <li>• Otoritas Jasa Keuangan Pandangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Polemik Kedudukan Manfaat Polis Asuransi Syariah dalam Bandel Waris <b>(45 Menit)</b></li> </ul>	Dipandu oleh Moderator <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bondan Margono (Head of Product Development PT. Prudential Sharia Life Insurance)</li> <li>• Narasumber OJK (masih dalam konfirmasi)</li> </ul>

		<b>DISKUSI &amp; TANYA JAWAB (20 Menit)</b>	
4.	15.20-16.00	Istirahat, Shalat & Makan (ISHOMA)	ALL
5.	16.00.17.45	Pembahasan Materi SESI II <ul style="list-style-type: none"> <li>• HISSI <i>Dhawabith &amp; Hudud</i> Harta menjadi Bagian dari Tirkah (<i>Tinjauan Filosofis, Yuridis &amp; Sosiologis</i>) <b>(45 Menit)</b></li> <li>• Mahkamah Agung Menelisik Argumentasi dibalik Keudukan Manfaat Polis Asuransi sebagai Tirkah dalam Putusan Pengadilan <b>(45 Menit)</b></li> </ul> <b>DISKUSI &amp; TANYA JAWAB (20 Menit)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. Dr. Drs. KH. M. Amin Suma, BA, SH, MA, MM. (Ketua Umum MPN HISSI)</li> <li>• Yudi Hermawan, S.H.I (Hakim Yustisial Dirjen Badilag MA RI)</li> </ul>
5.	17.50-18.00	Penutup	All

### C. Timline

Agenda	Agt	Sep	Okt	Nov
Penyusunan Proposal				
Pembentukan Panitia				
Penetapan Anggaran dan Timline Pelaksanaan				
Diskusi Pra-Seminar				
Kegiatan Seminar Nasional dengan bentuk <i>full day</i> selama 1 hari secara <i>hybrid</i>				
Identifikasi hasil diskusi dalam Seminar Nasional				
Mencatat pemasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan				
Menyusun laporan kegiatan				
Menyusun Paper Pra-Naskah Akademik				

### D. Kepesertaan

Kegiatan ini dihadiri oleh:

Panitia : 20 Orang

Peserta Seminar : 1000 Orang (*Online*)

- Anggota MPD dan MPW HISSI Se-Indonesia
- Hakim Se-Indonesia
- Perwakilan Ormas Islam
- Perwakilan Perguruan Tinggi Islam Se-Indonesia
- Masyarakat Umum

: 200 Orang (*Offline*)

- Pengurus MPN-HISSI

- Perwakilan MPD dan MPW HISSI Se-Indonesia
- Perwakilan Hakim Se-Indonesia
- Dosen & Mahasiswa Perguruan Tinggi di Jabodetabek
- Perwakilan Industri Keuangan Syariah